



**BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR p7 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN
NOMOR 42 TAHUN 2017
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPIN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, makes Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 perlu dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan melalui perubahan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Babas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004. Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab **Keuangan Negara** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

- 13 . Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- 14 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 15 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 23 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 07 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
22. Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin;

2 3 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

2 4 . Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018;

2 5. Peraturan Bupati Tapin Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TAPIN NOMOR 42 TAHUN 2017 PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2017 Nomor 42), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap Desa di Daerah terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD berdasarkan bobot variabel utama yang terdiri dari jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis.

- (2) Data untuk menghitung variabel utama bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila Badan Pusat Statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data untuk perhitungan variabel utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait:
- (4) Besaran bobot variabel utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk sebesar 10% (sepuluh persen);
 - b. luas wilayah sebesar 15% (lima belas persen);
 - c. angka kemiskinan sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - d. tingkat kesulitan geografis sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (5) Perhitungan ADD berdasarkan variabel utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian total ADD yang dialokasikan dari APBD untuk Desa dengan masing-masing bobot variabel.
- (6) Persentasi ADD berdasarkan variabel utama tiap Desa di Daerah merupakan faktor utama untuk menghitung besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

2. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut

Pasal 17

- (1) Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Tapin pada Tahun Anggaran 2018 ditetapkan sebesar Rp:57,708:256:230,00 (*lima puluh tujuh milyar tujuh ratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus tiga puluh rupiah*).
- (2) Besaran rincian Pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TAPIN

NOMOR : 27 TA.7HT -

TANGGAL : if= .Tr. *

BESARAN PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA
KEPADA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN TAPIN
TAHUN ANGGARAN 2018

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
BINUANG	1	TUNGKAP	703.736.195
	2	A.YANI PURA	599.277.309
	3	PULAU PINANG	500.415.718
	4	PUALAM SARI	431.777.718
	5	GUNUNG BATU	616.371.204
	6	PULAU PINANG UTARA	542.725.177
	7	PADANG SARI	392.034.868
	8	MEKAR SARI	412.557.764
TAPIN SELATAN	9	TATAKAN	536.535.909
	10	SUATO TATAKAN	525.340.780
	11	SAWANG	488.728.510
	12	LAWAHAN	380.091.173
	13	TIMBAAN	428.862.912
	14	RUMINTIN	408.666.531
	15	CEMPAKA	528.498.937
	16	HARAPAN MASA	536.285.836
	17	TANDUI	491.157.639
	18	HATIWIN	406.365.902
TAPIN TENGAH	19	PANDULANGAN	419.299.841
	20	LABUNG	448.638.895
	21	MANDURIAN	472.469.521
	22	SERAWI	434.455.977
	23	PEMATANG KARANGAN HULU	510.453.529
	24	PEMATANG KARANGAN	476.503.202
	25	PANDAHAN	429.150.332
	26	PEMATANG KARANGAN HILIR	703.643.067
	27	HIYUNG	485.646.476
	28	ANDHIKA	388.614.544
	29	SUKARAMAI	424.078.747
	30	TIRIK	420.800.182
	31	KEPAYANG	399.429.890

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (RP•)
	32	BATANG LANTIK	401.507.511
	33	MANDURIAN HILIR	427.930.705
	34	SUNGAI BAHALANG	420.288.887
	35	PAPAGAN MAKMUR	377.662.312
TAPIN UTARA	36	KERAMAT	378.241.357
	37	ANTASARI	423.262.655
	38	JINGAH BABARIS	400.630.862
	39	BANUA HANYAR	382.585.570
	40	BANUA HALAT KIRI	382.824.225
	41	BANUA HALAT KANAN	377.815.898
	42	PERINTIS RAYA	390.990.026
	43	KAKARAN	379.763.345
	44	ANTASARI HILIR	405.142.259
	45	LUMBU RAYA	375.233.754
	46	BANUA HANYAR HULU	391.309.085
	47	BADAUN	401.822.215
CANDI LARAS SELATAN	48	MARGASARI HULU	420.759.687
	49	CANDI LARAS	501.756.090
	50	BERINGIN A	494.547.950
	51	MARAMPIAU	444.869.643
	52	PABAUNGAN HILIR	386.156.312
	53	PABAUNGAN HULU	427.792.990
	54	SUNGAI RUTAS	490.660.016
	55	BERINGIN B	387.613.284
	56	MARAMPIAU HILIR	426.608.879
	57	SUNGAI RUTAS HULU	469.226.069
	58	BAULIN	405.514.702
	59	PABAUNGAN PANTAI	437.444.513
CANDI LARAS UTARA	60	KELADAN	504.141.422
	61	SUNGAI SALAI	414.655.368
	62	PARIOK	604.843.852
	63	MARGASARI HILIR	423.461.539
	64	BATALAS	602.328.102
	65	RAWANA	434.149.006

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	66	BUAS-BUAS	643.448.511
	67	TELUK HAUR	400.595.017
	68	SUNGAI PUTING	484.143.156
	69	SAWAJA	458.680.257
	70	SUNGAI SALAI HILIR	445.998.181
	71	BUAS-BUAS HILIR	454.485.072
	72	RAWANA HULU	484.245.412
BAKARANGAN	73	PARIGI KACIL	489.283.495
	74	BAKARANGAN	385.132.545
	75	PARIGI	379.575.034
	76	PAUL	386.159.201
	77	GADUNG	502.091.997
	78	BUNDUNG	437.865.575
	79	TANGKAWANG	514.088.662
	80	WARINGIN	512.317.043
	81	GADUNG KERAMAT	377.752.115
	82	MASTA	428.356.872
	83	KETAPANG	402.602.478
	84	TANGKAWANG BARU	375.038.220
PIANI	85	PIPITAK JAVA	554.447.200
	86	MIAWA	576.321.719
	87	BATU AMPAR	597.864.115
	88	HARAKIT	635.901.735
	89	BATUNG	700.759.160
	90	BALAWAIAN	582.628.325
	91	BARAM BAN	447.007.105
92	BUNIIN JAYA	483.561.581	
BUNGUR	93	KALUMPANG	532.797.200
	94	BANUA PADANG	412.497.835
	95	BUNGUR	430.964.105
	96	BANUA PADANG HILIR	397.611.764
	97	SHABAH	472.712.844
	98	HANGUI	491.712.844
	99	RANTAU BUJUR	426.048.642

KECAMATAN	NO.	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA (Rp.)
	100	PURUT	424.351.165
	101	BUNGUR BARU	402.741.503
	102	TIMBUNG	381.918.975
	103	PARING GULING	433.093.993
	104	LINUH	435.304.358
LOKPAIKAT	105	BINDERANG	464.517.309
	106	PARANDAKAN	378.018.669
	107	LOKPAIKAT	545.036.607
	108	BATARATAT	402.210.606
	109	BITAHAN BARU	369.710.251
	110	PUNCAK HARAPAN	399.648.180
	111	BUDI MULYA	387.354.030
	112	AYUNAN PAPAN	404.725.603
SALAM BABARIS	113	SALAM BABARIS	532.665.760
	114	SUATO LAMA	408.075.756
	115	KAMBANG HABANG LAMA	447.782.182
	116	PANTAI CABE	499.535.601
	117	SUATO BARU	408.452.353
	118	KAMBANG HABANG BARU	414.295.408
HATUNGUN	119	TARUNGIN	444.797.302
	120	MATANG BATAS	507.588.129
	121	HATUNGUN	404.603.733
	122	BURAKAI	462.288.181
	123	BATU HAPU	435.580.700
	124	KAMBANG KUNING	393.726.742
	125	ASAM RANDAH	439.727.542
	126	BAGAK	640.086.874
	TOTAL		

BUPATI TAPIN,



 M. ARIFIN ARPAN